

Penerapan Tata Kelola Lingkungan Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kabupaten Ponorogo

¹Yhoga Hardy Wiratama

Universitas Brawijaya

yhogahardy@student.ub.ac.id

²Wawan Sobari

Universitas Brawijaya

wawansobari@ub.ac.id

³Ali Mashuri

Universitas Brawijaya

alimashuri76@ub.ac.id

Keywords:

Environmental governance; the green open space; implementation; tata kelola lingkungan; ruang terbuka hijau; implementasi

Abstract

Public awareness arises by building green open spaces (RTH) which are used as facilities to improve environmental quality. Effective environmental governance involves awareness, empowerment, coordination and enforcement between government, communities and the private sector. In this study researchers used qualitative methods. The use of qualitative methods is used to understand the phenomena that occur in research. By using qualitative methods, we can explore data in depth so that data collection and data analysis produce accurate data for drawing conclusions. This qualitative case study aims to explore the workings of environmental governance in the management of green open spaces. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the implementation of the environmental governance in this study is in the management of green open spaces in Ponorogo seen from the theory of awareness, empowerment, coordination and enforcement which expands on the theory from previous studies. The management of green open space which involves many public actors, namely the government, non-governmental organizations, the private sector and the community will certainly assist the local government in managing it. In this case the effectiveness of environmental governance in the efforts of the Ponorogo Regency Government has been implemented well because it has given awareness to the community of green open spaces provided and the public cares about green open spaces as lungs that can be preserved.



**BRAWIJAYA JOURNAL
of SOCIAL SCIENCE**

Vol. 2, No. 2, 2023

DOI:

<https://doi.org/10.21776/ub.bjss.2023.02.02.3>

Submitted: 2023-01-24

Accepted: 2023-06-21

Abstrak

Kesadaran masyarakat muncul dengan membangun ruang terbuka hijau (RTH) yang digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Tata kelola lingkungan yang efektif melibatkan kesadaran, pemberdayaan, koordinasi dan penegakan antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Penggunaan metode kualitatif digunakan untuk memahami fenomena yang terjadi dalam penelitian. Dengan menggunakan metode kualitatif kita dapat menggali data secara mendalam sehingga pengumpulan data dan analisis data menghasilkan data yang akurat untuk ditarik kesimpulan. Studi kasus kualitatif ini bertujuan untuk mengeksplorasi cara kerja tata lingkungan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi tata kelola lingkungan dalam penelitian ini dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Ponorogo dilihat dari teori penyadaran, pemberdayaan, koordinasi dan penegakan hukum yang memperluas teori dari penelitian sebelumnya. Pengelolaan ruang terbuka hijau yang melibatkan banyak aktor publik yaitu pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, swasta dan masyarakat tentunya akan membantu pemerintah daerah dalam mengelolanya. Dalam hal ini efektifitas tata lingkungan dalam upaya Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah terlaksana dengan baik karena telah memberikan kesadaran kepada masyarakat akan ruang terbuka hijau yang disediakan dan masyarakat peduli terhadap ruang terbuka hijau sebagai paru-paru yang dapat dilestarikan.

1. Pendahuluan

Sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk kota, kemampuan lingkungan fisik untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk memburuk. Ini belum menunjukkan keadaan yang baik dalam sistem berbasis lingkungan, terutama untuk tantangan lingkungan perkotaan. Salah satunya dapat ditinjau dari keberadaan Ruang Terbuka Hijau yang masih sedikit di wilayah Indonesia tentunya akan menjadi sebuah penentu bagi kualitas lingkungan sekitar (Tiku, 2021). Penelitian Hilman tahun 2018 memberikan gambaran tentang ketidakmampuan masyarakat yang tinggal di wilayah metropolitan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam upaya menjaga keseimbangan dalam segala aspek kehidupan. Tanpa ragu, masyarakat perlu mencapai keseimbangan, terutama antara mereka yang tinggal di kota dan komunitas mereka yang terdiri dari orang-orang, konsumerisme, dan tenaga kerja.

Permasalahan yang terjadi karena adanya konstruksi ruang di wilayah kota, membuat keberadaan ruang untuk publik menjadi sebuah hal yang sangat diperlukan. Publik memungkinkan masyarakat perkotaan untuk berinteraksi dan bertemu, yang membantu mengurangi sifat egois dan apatis yang telah diberdayakan oleh aktivitas rutin di wilayah

metropolitan. Ruang publik diatur oleh undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yang mengatur tentang penataan ruang, yang sering disebut dengan “ruang terbuka hijau” (RTH). Ruang terbuka hijau adalah kawasan yang panjang, sempit, atau bergerombol dengan pemanfaatan yang lebih terbuka yang mendorong pertumbuhan tanaman baik yang tumbuh secara alami maupun buatan.

Ruang Terbuka Hijau diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Ada ruang hijau pribadi dan publik yang didefinisikan ruang terbuka hijau yang tercantum di undang-undang. Ruang terbuka hijau privat, yang dapat berbentuk taman, pekarangan, ruang publik, atau bangunan tempat tumbuh tumbuhan, adalah lahan yang dimiliki dan dikelola oleh swasta atau masyarakat (Binti Azizatul Nafi'ah, 2017). Taman kota, pemakaman umum, dan jalur hijau di sepanjang jalan, sungai, dan pantai adalah contoh ruang terbuka hijau publik. Ruang terbuka hijau publik adalah ruang terbuka yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah serta digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Ruang terbuka hijau alam dan ruang terbuka hijau buatan merupakan dua pembagian fisik RTH. Ruang hijau yang tidak berubah termasuk pengaturan alam, kawasan lindung, dan taman nasional. Sebaliknya, ruang terbuka hijau yang sengaja dibuat dapat berupa taman, lapangan olah raga, kuburan, dan kawasan hijau lainnya.

Secara teori, *Environmental Governance* termasuk dalam penelitian *governance* (Bevir, 2007). *Environmental Governance* adalah bagaimana memahami serta mengelola hubungan antara ekosistem dengan sistem sosial (Bevir, 2007). Nilai ekologis harus diutamakan dalam pengelolaan sistem sosial, dan sebaliknya, sistem sosial dapat digunakan untuk mengelola ketahanan ekosistem sesuai dengan prinsip ekologi (Prianto, 2015). Jika pemerintah dan masyarakat peduli terhadap kelestarian lingkungan, maka kebijakan publik di bidang lingkungan akan efektif. Forum Asia-Pasifik untuk Lingkungan dan Pembangunan (APFED) mencantumkan kesadaran, pemberdayaan, koordinasi, dan penegakan sebagai persyaratan untuk tata kelola lingkungan yang baik. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mendalami bagaimana pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam penerapan tata kelola lingkungan. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengambil judul penelitian yaitu “Penerapan Tata Kelola Lingkungan Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kabupaten Ponorogo”.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (2009) pendekatan kualitatif adalah teknik yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami signifikansi bahwa beberapa individu atau kelompok individu menganggap masalah sosial atau kemanusiaan. Dengan penelitian kualitatif, individu dan kelompok dipahami dan sikap, interaksi sosial, peristiwa, fenomena, persepsi, dan pemikiran mereka dianalisis (Baharrudin, 2014). Lokasi untuk penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini,

strategi sampel purposive digunakan untuk memilih informan, artinya mereka yang memenuhi syarat sebagai informan dipertimbangkan (Sugiyono, 2018). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Adapun tahapan dalam proses analisis data yaitu pengumpulan data merupakan langkah dari proyek penelitian kualitatif, reduksi data digunakan untuk memilih data hasil identifikasi poin-poin utama, penyajian data dapat disajikan dalam bentuk ringkasan, verifikasi data atau penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

Pertumbuhan penduduk Indonesia yang semakin meningkat mengakibatkan kepadatan lingkungan yang tentunya mempengaruhi ekosistem sekitar. Dengan semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup masyarakat menjadi sadar bahwa harus dilakukan sebuah perubahan yang dapat digunakan untuk memperbaiki atau menyeimbangkan kembali lingkungan tersebut. Dalam penelitian Tiku (2021) kesadaran masyarakat muncul dengan membangun ruang terbuka hijau (RTH) yang digunakan sebagai fasilitas untuk memperbaiki kualitas lingkungan. Ruang terbuka hijau digunakan sebagai sarana pelestarian lingkungan, yang bertujuan untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam bentuk ruang terbuka hijau, sarana olahraga, tempat tumbuh tanaman di alam terbuka. Pada dasarnya ruang terbuka hijau dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat yang artinya dapat bersifat publik.

Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur tempat umum, terutama yang hijau (RTH). Diawali dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan juga Pengaturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau pada kawasan perkotaan, terutama dalam undang-undang bahwa 30% dari luas kawasan perkotaan harus berupa ruang terbuka hijau. Sebaliknya, setidaknya 20% dari total luas wilayah metropolitan terdiri dari ruang terbuka hijau publik. Dalam penelitian ini akan membahas tentang upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam menjalankan *environmental governance* dalam pengelolaan ruang terbuka hijau dan skema yang dilakukan oleh aktor-aktor (Pemerintah Kabupaten Ponorogo, swasta dan masyarakat) dalam penerapan *environmental governance* pengelolaan RTH.

Penelitian ini menggunakan teori *environmental governance* dengan empat faktor yaitu *awareness*, *empowerment*, *coordination* dan *enforcement*. Sedangkan penelitian sebelumnya hanya menggunakan satu faktor yaitu *coordination*. Berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian ini terdapat empat faktor yaitu pertama *awareness* yang artinya keadaan di sekeliling manusia dapat mempengaruhi lingkungan yang ditempati baik pengaruh langsung maupun tidak langsung. Hal ini ditunjukkan dalam pengelolaan RTH yang memiliki tingkat transparansi kepada masyarakat dalam kritik dan saran yang disampaikan masyarakat kepada pemerintah mengenai masukan pengelolaan RTH di Ponorogo. Kedua *empowerment* adalah

pemberdayaan, pemberdayaan dilakukan untuk melibatkan masyarakat dalam setiap perencanaan dan pengelolaan yang berkaitan dengan RTH. Keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan adalah bentuk partisipasi masyarakat serta dukungan dalam pembangunan. Ketiga, *coordination* dilakukan untuk meningkatkan kualitas komunikasi antara aktor yang terlibat dalam pengelolaan RTH serta kolaborasi yang efisien dalam setiap kegiatan pengelolaan RTH. Koordinasi dilakukan dalam bentuk kolaborasi bersama aktor-aktor pendukung pengelolaan RTH baik dari masyarakat, pemerintah atau CSR. Keempat, *enforcement* atau kepatuhan, yang dimaksud kepatuhan adalah adanya tindakan hukum apabila masyarakat merusak fasilitas RTH yang dibangun oleh pemerintah untuk masyarakat. Hal ini masyarakat dituntut untuk berkomitmen tidak merusak fasilitas yang disediakan serta masyarakat harus taat aturan.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang hanya menggunakan satu faktor yaitu *coordination*, pada penelitian ini menggunakan empat faktor dalam konsep *environmental governance* yang artinya penelitian ini memperluas penelitian sebelumnya dengan tiga faktor pendukung yang menunjukkan bahwa faktor tambahan tersebut yaitu, *awareness*, *empowerment* dan *enforcement* mampu mengembangkan teori sebelumnya yang terhambat dalam pengelolaan RTH. Teori yang diperluas ini masih relevan dengan penelitian sebelumnya hanya saja dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada pengelolaan RTH yang menggunakan konsep *environmental governance*. Dengan menggunakan konsep ini maka peneliti dapat mengetahui faktor yang menjadi dampak implikasi pengelolaan RTH di Ponorogo.

Implementasi ruang terbuka hijau yang ada di Ponorogo sendiri belum sepenuhnya berjalan 100% dilihat dari fungsi ruang terbuka hijau dan peran masyarakat dalam partisipasi pembangunan ruang terbuka hijau. Pemerintah Kabupaten Ponorogo membangun ruang terbuka hijau. Pemerintah Kabupaten Ponorogo membangun ruang terbuka hijau di berbagai sektor wilayah perkotaan yang banyak dikunjungi oleh masyarakat untuk membangun ketertarikan masyarakat terhadap fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Oleh karena itu *environmental governance* digunakan untuk menilai bagaimana implementasi ruang terbuka hijau di Kabupaten Ponorogo agar dalam pembangunan berkelanjutan dapat diperbaiki beberapa kekurangan yang dapat menghilangkan minat masyarakat terhadap ruang terbuka hijau.

3.1 Upaya Pemerintah Kabupaten Ponorogo Menjalankan *Environmental Governance* dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Keberadaan RTH di Kabupaten Ponorogo diatur dalam Undang-undang no 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang selanjutnya diatur juga oleh Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo tahun 2012-2032 pasal 32. Kewenangan pengelolaan RTH di Ponorogo diserahkan kepada Dinas

Lingkungan Hidup berdasarkan Keputusan Bupati Ponorogo Nomor :188.45/3335/405.03/2018. RTH yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup diantaranya yaitu : Taman Hutan Klono Sewandono, Taman Keaneekaragaman Hayati, Taman Seloaji, Taman di seputaran Pendopo Kabupaten Ponorogo, Taman Sukowati, Taman Jeruksing, Taman di sekitar Aloon-Aloon Ponorogo, dan Taman Wonopringgo.

RPJMD mencantumkan program RTH pada Bab III Ikhtisar Keuangan Daerah Kabupaten Ponorogo. Program ini berkaitan dengan pengendalian lingkungan dan perencanaan tata ruang, dan dilaksanakan sebagai bagian dari inisiatif pro-lingkungan yang ditujukan untuk pengelolaan sumber daya alam yang menganut prinsip-prinsip pedoman pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang antara lain berfungsi sebagai wahana estetika, kelestarian lingkungan, dan pendidikan, penyediaan fasilitas umum juga mendapat perhatian berupa ruang terbuka hijau. RTH juga termasuk dalam permasalahan dan isu strategis daerah, bahwa area RTH masih kurang dan pengelolaannya belum optimal. RTH juga terdapat dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021-2026. Didalamnya tercantum strategi Dinas Lingkungan Hidup yaitu Meningkatkan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dengan arah kebijakan mengoptimalkan median jalan dan jalur sepanjang jalan untuk jalur hijau, mewajibkan para pemilik usaha dan atau kegiatan untuk menyediakan RTH privat, mengoptimalkan perencanaan dan pengadaan lahan untuk pembangunan RTH baru, meningkatkan upaya pemeliharaan dan penataan fasilitas-fasilitas umum RTH, pembangunan dan pengembangan jalur hijau dan taman kota sebagai destinasi wisata dalam mendukung prioritas pariwisata Kabupaten Ponorogo, dan meningkatkan upaya penghijauan. Dalam Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup tahun anggaran 2022, yang menjadi tugas Dinas Lingkungan Hidup adalah Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Dilihat dari pentingnya RTH bagi kelangsungan makhluk hidup maka pemerintah harus menjaganya. Pemerintah harus memperbanyak program yang berhubungan dengan RTH. Memperbaiki fasilitas-fasilitas RTH dan menambah kawasan RTH. Dinas Lingkungan Hidup harus menyesuaikan visi misi Bupati dalam melaksanakan RPJMD. Pada periode ini Bupati Ponorogo membuat program *face off* di Jalan HOS Cokroaminoto dan Jalan Jend. Sudirman dijadikan RTH sebagai jalur pedestrian. Kedepannya Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan Diponegoro juga dijadikan RTH sebagai jalur pedestrian. keempat jalur tersebut masuk dalam rencana pengembangan *face off* perdestriaan segi empat emas.

Upaya pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam mengelola RTH, ialah dengan menyiapkan masterplan untuk setiap perencanaan kegiatan. *Masterplan* yang ada, dibuat berdasarkan Renja, Renstra, dan RPJMD juga sesuai dengan Perda RT/RW. Setelah perencanaan masterplan RTH selesai dibuat, Pemerintah Kabupaten Ponorogo kemudian mensosialisasikan perencanaan RTH kepada masyarakat. Khususnya, masyarakat yang wilayah tempat tinggal atau usahanya masuk dalam wilayah yang ada di *masterplan*. Dalam proses sosialisasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Ponorogo juga mendengar pendapat

masyarakat, kritik dan saran masyarakat akan ditampung Pemerintah untuk menjadi koreksi perencanaan kedepan. Koordinasi antara pemerintah dan masyarakat diperlukan agar dalam pengelolaan kedepan bisa berjalan baik.

RTH dibangun berdasarkan visi misi Bupati Ponorogo yang pada saat ini menjabat dalam periode tertentu tentunya Bupati memiliki visi misi yang berbeda. Maka dari itu dalam perkembangan atau pembangunan RTH di Ponorogo tergantung visi misi Bupati Ponorogo. Karena visi misi yang berubah-ubah akan merubah masterplan yang direncanakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam mengelola RTH. Oleh karena itu upaya Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam menjalankan *environmental governance* sudah direncanakan sebelumnya tetapi kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati berubah-ubah maka dalam implementasinya pun belum sepenuhnya berjalan sesuai yang direncanakan. Pembangunan RTH yang direncanakan terdapat beberapa yang belum menyentuh angka yang telah ditargetkan, seperti taman Jerusing yang memiliki target pembangunan 20% tetapi masih menyentuh angka 15% dalam pembangunan. Hal ini disebabkan oleh program Bupati sebelumnya yaitu Ipong yang belum sepenuhnya terealisasi dan sudah berganti oleh Bupati baru yaitu Sugiri. Karena setiap pemimpin memiliki visi misi yang berbeda dalam membangun Ponorogo hal ini tentunya belum dapat terlaksana secara maksimal.

Upaya Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam menjalankan *environmental governance* memiliki hambatan berupa anggaran yang dibutuhkan dalam pembangunan RTH, karena RTH bukan merupakan sebuah prioritas seperti halnya pariwisata yang memiliki jumlah anggaran yang tinggi. Maka dari itu menjalankan *environmental governance* tentunya akan menghambat proses pembangunan berkelanjutan karena anggaran yang kurang mencukupi dan masterplan yang direncanakan memiliki perbedaan antara visi misi Bupati. Pemerintah Daerah dengan masyarakat terkadang tidak sejalan dalam pemahaman pengelolaan RTH di Ponorogo. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat apabila akan ada pembangunan RTH tentunya mengakibatkan komunikasi antara masyarakat dan Pemerintah mengalami miss komunikasi yang mengakibatkan terhambatnya pembangunan RTH. Hal tersebut dikarenakan RTH yang awal pengelolaan masih dalam bentuk SK belum dalam pengaturan resmi.

Dalam menjalankan *environmental governance* Pemerintah Kabupaten Ponorogo melibatkan masyarakat yang berupa partisipasi masyarakat yang dilakukan melalui media sosial Dinas Lingkungan Hidup. Pemerintah Kabupaten Ponorogo menerima kritik dan saran melalui media sosial instagram Dinas Lingkungan Hidup berupa *direct message* dari masyarakat untuk pengelolaan RTH di Ponorogo. Dalam hal ini konsep *environmental governance* dalam pengelolaan RTH di Kabupaten Ponorogo berjalan sesuai konsep dan memperkuat teori tersebut. Karena masyarakat disini sangat berperan penting dalam pengelolaan RTH sebagai pengendali kewenangan yang dimiliki masyarakat untuk mengatur dan memberikan masukan terhadap RTH. Berdasarkan analisis diatas maka masyarakat memiliki pengaruh yang besar terhadap pengelolaan RTH dalam mewujudkan keinginan masyarakat menjadikan RTH menjadi lebih baik.

Masyarakat memiliki keinginan sendiri dalam pengelolaan RTH, yang berbanding terbalik dengan keinginan Bupati. Yang menurut masyarakat baik belum tentu akan dilaksanakan oleh Bupati, tetapi aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat selalu ditampung oleh Dinas Lingkungan Hidup dan akan disampaikan kepada pimpinan. Dalam hal ini efektivitas *environmental governance* dalam upaya Pemerintah Kabupaten Ponorogo terlaksana dengan baik karena telah memberikan kesadaran terhadap masyarakat ruang terbuka hijau yang disediakan dan masyarakat peduli tentang ruang terbuka hijau merupakan sebuah paru-paru yang dapat dilestarikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan RTH di Ponorogo sudah berjalan dengan baik tetapi karena ada hal yang diprioritaskan yaitu face off HOS Cokroaminoto maka RTH lain mengalami keterbengkalaiian dalam proses pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa hasil pengelolaan RTH yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo belum menyeluruh atau belum maksimal. Implikasi dari pengelolaan RTH yang belum maksimal yaitu fasilitas yang awalnya sudah dibangun akan mengalami penurunan kualitas dan masyarakat yang menikmati fasilitas tersebut belum merasa puas. Hal ini disampaikan oleh Kamusun yang mengatakan bahwa proses pembangunan salah satu RTH di Jeruksing yang seharusnya menyentuh angka 20% tetapi dalam proses pembangunan hanya menyentuh angka 15%. Demikian implikasi dalam proses pengelolaan RTH dan pembangunan RTH yang bukan menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Ponorogo.

3.2 Faktor bekerjanya keterlibatan aktor-aktor (Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Swasta dan Masyarakat) dalam penerapan *environmental governance* pengelolaan RTH

Aktor yang membantu pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam menyelesaikan masalah ruang terbuka hijau. Beberapa aktor tersebut diuraikan sebagai berikut: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo merupakan pemerintahan tingkat pertama. Kedua, mereka yang mendapat manfaat dari ruang terbuka hijau. Ketiga, swasta adalah CSR Bank BRI Ponorogo. Tata kelola lingkungan diciptakan pemerintah sebagai kontrol regulasi, melalui pasar sebagai mekanisme harga, dan masyarakat sipil menghasilkan norma serta harapan yang didukung sanksi moral (Bevir, 2007).

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori *Effective Environmental Governance* untuk mengetahui penerapan tata kelola lingkungan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kabupaten Ponorogo. Kebijakan tata kelola lingkungan untuk pengelolaan ruang terbuka hijau dimungkinkan untuk berhasil diadopsi. Mengaktifkan berdampak pada kebijakan (pemberdayaan) (APFED, 2009). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kebijakan tata kelola pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Ponorogo mengakui pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, ketersediaan informasi bagi masyarakat untuk digunakan dalam partisipasinya, serta hak-hak

sipil mendapatkan prioritas. Manfaatkan dan nikmati kekayaan alam ini. Dengan mengontrol uang untuk kegiatan yang telah disepakati semua orang, masyarakat berperan aktif dalam situasi ini.

Program pemerintah berkaitan dengan RTH yang terbaru ialah *face off* pedestrian segi empat emas. Program tersebut tidak hanya melibatkan Pemkab Ponorogo, tetapi juga banyak pihak. Diantaranya ialah Bank BRI yang turut terlibat dalam pembangunan. Menurut Yhogi Toto Gumelar, Keterlibatan Bank BRI ialah dengan turut memberikan CSR berupa program penanaman pohon pule yang dilakukan di sekitar HOS Cokroaminoto dan program penanaman pohon. Sebagai aktor yang terlibat dalam pengelolaan RTH Bank BRI yang berperan sebagai aktor swasta yaitu melibatkan sebagai diri sebagai CSR yang memberikan kontribusi dalam membantu Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam memberikan tanaman berupa pohon pule yang ditanam di area HOS Cokroaminoto. Hal sama dilakukan oleh Bank Jatim sebagai aktor yang terlibat dalam pengelolaan RTH di Ponorogo. Bank Jatim memberikan tawaran berupa tanaman yang memberikan daya tarik bagi masyarakat Ponorogo yang diletakkan di sudut Alon-Alon. Hal ini sangat membantu Pemerintah Daerah yang terdampak covid karena dana yang diberikan dialihkan untuk menangani covid-19. Keterlibatan aktor ini memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya pada masa covid untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian Pemerintah

CSR yang terlibat dalam pengelolaan RTH ini tentunya dapat membangun pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo sebagai bentuk cover dana yang dialihkan dalam penanggulangan covid-19. Tujuan pertama RTH yaitu penanaman pohon yang banyak di area tertentu untuk menciptakan lingkungan hijau di area perkotaan.

Kebijakan tata kelola lingkungan untuk pengelolaan ruang terbuka hijau dimungkinkan untuk berhasil diadopsi. Koordinasi berdampak pada kebijakan (APFED, 2009), Koordinasi bertujuan untuk meningkatkan jejaring dan kemitraan. Ketika ada koordinasi yang efektif, semua peserta menyadari tujuan dari tugas yang dilakukan. Memahami apa yang dilakukan dilanjutkan dengan sosialisasi, pertemuan internal organisasi pelaksana, dan pertemuan masyarakat.

Coordination (koordinasi) dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama dan jaringan. Ketika ada koordinasi yang efektif, semua peserta menyadari tujuan dari tugas yang dilakukan. Memahami apa yang dilakukan dilanjutkan dengan sosialisasi, pertemuan internal organisasi pelaksana, dan pertemuan masyarakat.

Koordinasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup terkait pengelolaan RTH, dilakukan dengan beberapa Dinas. Untuk kegiatan yang berhubungan dengan tanaman, koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan. Untuk kegiatan yang berhubungan dengan keamanan, Dinas Lingkungan Hidup berkoordinasi dengan Satpol PP. Sedangkan kegiatan yang memerlukan komunikasi dengan pihak luar dan masyarakat, koordinasi dilakukan dengan Dinas Kominfo. Koordinasi terkait dengan penataan ruang terbuka hijau dilakukan dengan PU

PKP, juga dalam hal penataan pohon ditepi jalan. Selain itu DLH juga bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dalam kegiatan kepariwisataan.

Koordinasi dengan dinas-dinas terkait telah sesuai dengan MOU yang telah dibuat sebelumnya. Selain dengan dinas lain, MOU juga dibuat dengan PLN dan Telkom. Di Tingkat Kominfo, Dinas Lingkungan Hidup membuat SK. Dimana SK tersebut berisi arahan agar jika ada laporan yang disampaikan terkait RTH pada E-Lapor, maka Kominfo agar melaporkan juga kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk dilakukan tindak lanjut. Hal ini juga didasari UU Keterbukaan, dimana semua yang terkait dengan pelayanan masyarakat hukumnya wajib terbuka untuk masyarakat. Semua kegiatan yang dilakukan terkait RTH didasari pada aturan yang telah dibuat, MOU, maupun SK. Masing-masing mempunyai tupoksi yang sesuai dengan peraturan Bupati.

Dalam pengelolaan RTH di Kabupaten Ponorogo yang didasarkan pada konsep *Environmental Governance* yang termasuk dalam sebagai prinsip *Good Governance* sebagai konsep pengelolaan RTH yang disesuaikan dengan kondisi Kabupaten Ponorogo yang memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak dan padat. Dalam konsep *environmental governance* menurut penelitian Kurniawan ini melibatkan seluruh peserta baik dari aktor pemerintahan, lembaga swadaya, masyarakat, perekonomian yang didalamnya terdapat peraturan-peraturan. RTH yang pada awal pembentukan hanya terdapat peraturan yang berbentuk SK dari Dinas PU yang sekarang beralih pada bagian Dinas Lingkungan Hidup sudah memiliki peraturan yang sah dan dapat dilaksanakan dan terdapat sanksi hukum apabila melanggar peraturan tersebut.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam menjalankan *environmental governance* yaitu melibatkan seluruh masyarakat Ponorogo dalam proses pembangunan dan pengelolaan RTH. Hal ini dilakukan melalui diskusi yang dilakukan dinas terkait serta masukan yang disampaikan oleh masyarakat melalui sosial media Dinas Lingkungan Hidup yang dirangkum oleh sekretaris pimpinan dinas disampaikan kepada dinas dan akan didiskusikan secara bersama. Masyarakat sadar bahwa pentingnya pengelolaan RTH di daerah perkotaan ini sebagai kepedulian pemerintah terhadap kelestarian lingkungan perkotaan agar tersedianya ruang terbuka hijau. Ditinjau dari penelitian Nathan 2018 yang menjelaskan tujuan utama tata kelola lingkungan adalah untuk melestarikan atau meningkatkan kapasitas sistem lingkungan untuk memberikan jasa ekosistem melalui kelangsungan spesies, habitat, atau keanekaragaman hayati. Berdasarkan hasil penelitian lapangan adanya lingkungan hijau di tengah perkotaan yang jumlah penduduknya banyak akan membuat masyarakat diuntungkan dalam berbagai sektor contohnya di jalan HOS Cokroaminoto yang terdapat RTH dan banyak penjual kaki lima. Tentunya dalam hal perekonomian masyarakat menjadi lebih meningkat, tetapi kembali lagi dengan fungsi ruang terbuka hijau yaitu sebagai kepedulian pemerintah terhadap kelestarian lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam upaya menjalankan *environmental governance* pengelolaan RTH juga selalu terbuka kepada masyarakat. Dalam melaksanakan

koordinasi Dinas Lingkungan Hidup memiliki masterplan dalam pembangunan RTH di Ponorogo termasuk daerah yang akan dilakukan pembangunan dan pengelolaan. Koordinasi tersebut dibentuk berupa desain RTH yang akan dibangun dan akan disampaikan kepada Bupati. Tetapi dalam implementasinya Bupati memiliki visi misinya sendiri terhadap pembangunan dan pengelolaan RTH. Perencanaan tersebut akhirnya diubah dan menyesuaikan visi misi Bupati dan menyesuaikan anggaran yang telah dikeluarkan dalam beberapa persen pembangunan. Dinas lingkungan Hidup berusaha melakukan tata kelola sesuai dengan keinginan masyarakat, masyarakat dapat menyalurkan masukan kepada dinas melalui Dm Instagram Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup berusaha melakukan peran dan fungsi sebagai organisasi pemerintah yang menaungi masukan dan kritik dari masyarakat dalam hal tata kelola lingkungan.

Pengelolaan RTH yang melibatkan banyak aktor-aktor publik yaitu pemerintah, lembaga swadaya, swasta dan masyarakat tentunya akan membantu pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan. Tanggapan masyarakat terhadap pengelolaan RTH yang menilai cukup puas dengan tatanan dan kondisi lingkungan RTH. Terutama HOS Cokroaminoto yang saat ini pengelolaannya paling mencolok dari RTH yang lain, karena dinas terkait telah melakukan penataan ulang yang menjadikan kepuasan masyarakat meningkat hingga 70%-80%. Seperti yang disampaikan Santoso dalam teori *environmental governance* pemerintah telah melakukan standar ramah lingkungan tertentu, yaitu salah satunya mengenai pengakuan hak-hak masyarakat terhadap tata pemerintahan.

Menurut Nathan atribut tujuan pertama tata kelola lingkungan yang efektif meliputi: arah, koordinasi, kapasitas, berinformasi, akuntabel, dan efisien. Jika dibandingkan dengan hasil wawancara di lapangan koordinasi antara dinas terkait dengan Bupati Ponorogo tidak sesuai dengan masterplan, yaitu dinas telah memiliki masterplan sendiri yang disesuaikan dengan desain lingkungan yang akan dilakukan pembangunan, tetapi disisi lain Bupati Ponorogo akan melakukan pembangunan sesuai dengan visi misinya. Tentunya dalam koordinasi ini terdapat miss komunikasi yang akan merubah masterplan yang telah dirancang oleh dinas terkait. Maka, perbedaan tersebut akan menghambat pengelolaan dan pembangunan RTH di Ponorogo dan akan mengakibatkan anggaran yang telah dikeluarkan semakin menipis. Efektivitas suatu program dapat melihat dari proses perencanaan yang matang sesuai konsep, dengan demikian penilaian dan pengawasan dapat dilakukan secara maksimal. Apabila dalam proses perencanaan antara aktor satu dengan aktor lain tidak sinkron maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai kurangnya dalam proses koordinasi perencanaan.

Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan RTH juga melibatkan masyarakat melalui pemberdayaan yang dilakukan dalam penerapan *environmental governance*. Tidak hanya masyarakat yang terlibat namun terdapat aktor lain seperti pemerintah, swasta dan masyarakat. Hal ini sebagai salah satu cara yang dilakukan agar strategi pengelolaan RTH berhasil. Dengan melibatkan beberapa aktor maka dapat mempermudah kinerja pemerintah. Salah satu CSR Bank BRI yang memberikan bantuan berupa pohon dan tempat sampah.

Bantuan yang diberikan CSR ini diduga lebih banyak dari pada pemerintah. Dengan hal ini dapat mengcover kekurangan dalam pembangunan RTH yang terhambat oleh anggaran pemerintah daerah. Berdasarkan teori *environmental governance* jika dibandingkan dengan pemerintah terdahulu penelitian ini dalam aksesibilitas informasi masih kurang menyeluruh. Masyarakat Ponorogo cenderung mendengarkan atau menerima informasi setengah-setengah dan tidak mencerna sebuah informasi dengan baik.

Penelitian ini dengan penelitian terdahulu memiliki kesamaan yaitu dalam kesadaran masyarakat akan pentingnya ruang terbuka hijau di area perkotaan sebagai bentuk pelestarian lingkungan. Masyarakat sadar dan peka terhadap ketidakseimbangan dan ingin membenahi lingkungan akhir sekitar untuk menjadikan lingkungan tersebut nyaman dan RTH dapat berfungsi dengan baik. Kesamaan lain dengan penelitian terdahulu yaitu dalam koordinasi yang dilakukan. Koordinasi tersebut melibatkan banyak aktor untuk mendukung pemerintah daerah dalam pengelolaan RTH. Dari aktor-aktor tersebut tentunya memiliki cara sendiri dalam membantu pemerintah daerah. Yang paling berperan penting disini adalah masyarakat, masyarakat memberikan saran kepada pemerintah untuk mengupayakan semaksimal mungkin RTH di Ponorogo. Pemerintah sebagai birokrasi merespon baik masukan dari masyarakat dan didiskusikan dengan pemimpin untuk mencari jalan keluar. Sebagai bentuk kepedulian (*awareness*) masyarakat juga memiliki kepuasan yang cukup tinggi terhadap pengelolaan RTH di Kabupaten Ponorogo.

Perbedaan teori *environmental governance* dalam kondisi lapangan yaitu pada koordinasi. Dalam proses koordinasi tentunya harus melakukan komunikasi yang terarah dan sesuai dengan rencana awal. Pada penelitian ini masterplan sudah selesai direncanakan tetapi dalam proses pembangunan atau pengelolaan tergantung dengan visi misi pemimpin yang artinya masterplan tersebut akan berubah sesuai dengan visi misi pemimpin. Perlunya konsistensi yang dilakukan oleh dinas terkait dengan penyesuaian visi misi pemimpin perlu ditinjau kembali agar lebih efektif dalam sebuah proses perencanaan. Selain itu keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang dinilai masyarakat tidak seimbang dengan implementasi di lapangan. Oleh karena itu dalam penerapan *environmental governance* dapat dikatakan belum tercapai keberlanjutan. Dalam konsep berkelanjutan sendiri terdiri dari proses pembangunan yang secara detail dapat dilakukan secara berdaya dan memiliki progres yang berkala, namun dalam pembangunan ruang terbuka hijau di Ponorogo sendiri memiliki skala prioritas yang rendah dalam pembangunan ruang terbuka hijau. Prioritas utama pembangunan ruang terbuka hijau yaitu pembangunan HOS Cokroaminoto yang dijadikan sebagai ikon Kota Ponorogo.

Koordinasi yang dilakukan antara aktor-aktor yang terlibat dalam pembangunan ruang terbuka hijau di Ponorogo mengalami banyak perbedaan antara aktor satu dengan yang lain. Berdasarkan konsep *environmental governance* fungsi Pemerintah dalam menggunakan koordinasi yang dilakukan melalui badan koordinasi akan membantu sistem dan memantau kecukupan dalam proses pembangunan tersebut. Namun dalam implementasi pembangunan

ruang terbuka hijau yang dilakukan oleh berbagai faktor yaitu dengan memegang prinsip masing-masing yang berpegang teguh pada konsep yang mereka buat sendiri. Oleh karena itu konsep *environmental governance* yang berupa koordinasi ini masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Proses koordinasi merupakan sebuah konsep penentu berjalannya sebuah implementasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo, apabila dalam konsep ini masih belum maksimal maka dalam proses selanjutnya akan menghambat kinerja Dinas lingkungan Hidup dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.

Perbedaan konsep *environmental governance* dengan hasil dilapangan menunjukkan bahwa dalam keefektifan komunikasi yang dilakukan oleh para aktor sering terjadi tumpang tindih komunikasi yang disampaikan. Komunikasi tersebut berupa pelaksanaan program serta konsep program yang disampaikan selalu mengalami perubahan akibatnya dalam pelaksanaan tentunya akan berdampak pada anggaran kegiatan dan pembangunan ruang terbuka hijau. Permasalahan yang disampaikan masyarakat melalui media sosial dapat ditampung pada saat musyawarah yang melibatkan masyarakat tetapi dalam realisasi program semua konsep dan masukan yang diberikan oleh masyarakat akan tergantung pada visi misi Bupati. Konsistensi dalam hal konsep ini perlu diubah dan mempunyai konsep yang paten agar tidak berubah secara tiba-tiba dan penggunaan anggaran yang banyak.

Masyarakat selalu melakukan pengawasan terhadap proses pembangunan ruang terbuka hijau. Masyarakat juga menilai puas terkait pembangunan ruang terbuka hijau di Ponorogo. Karena kepuasan masyarakat sudah mencapai 70-80% terkait dengan pembangunan yang lebih tertata dan dilakukan perawatan yang sesuai dengan prosedur pembangunan. Hal ini tentunya sesuai dengan konsep *environmental governance* yang menjadikan penilaian masyarakat akan menjadi tolak ukur keberhasilan pengelolaan ruang terbuka hijau. Hal yang perlu dilakukan lagi yaitu konsistensi dalam konsekuensi pembangunan ruang terbuka hijau dan perawatan oleh Dinas dan kerjasama masyarakat untuk ikut serta dalam keterlibatan ruang terbuka hijau di Ponorogo.

Responsivitas yang diciptakan dalam pengelolaan RTH yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo menunjukkan kepuasan masyarakat dalam proses pembangunan dan mengalami peningkatan. Berdasarkan teori *environmental governance* yaitu salah satu faktornya yaitu *awareness* yang diciptakan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini relevan dengan penelitian sebelumnya yaitu dalam faktor kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

4. Kesimpulan dan Saran

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam menjalankan *environmental governance* yaitu, melakukan tata kelola yang dilakukan bersama Dinas Lingkungan Hidup. Tujuan tata kelola ini sebagai salah satu cara untuk mengetahui bagaimana kondisi lingkungan yang akan dilakukan pengelolaan RTH di Ponorogo. Dengan melibatkan

masyarakat sebagai aktor yang mempunyai partisipasi sangat penting kritik yang disampaikan oleh masyarakat menjadi penentu keberhasilan pengelolaan RTH di Ponorogo. Tetapi, masyarakat hanya mengakses informasi melalui pamflet yang disediakan atau membaca melalui media elektronik yang hanya setengah-setengah memahami suatu informasi. Hal ini mengakibatkan permasalahan yang terjadi ketika keinginan masyarakat yang dinilai tidak dipenuhi oleh Pemerintah Daerah. Keinginan masyarakat dan visi misi Bupati tidak *balance* atau sama oleh karena itu Dinas Lingkungan Hidup mengikuti kebijakan yang diberikan oleh Bupati, tetapi aspirasi masyarakat masih ditampung dan disampaikan ketika diskusi bersama lembaga swadaya masyarakat dan aktor lain.

Aktor eksternal Pemerintah memiliki peran penting dalam pengelolaan RTH di Ponorogo, karena CSR ikut mengcover biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk mengelola RTH dialihkan untuk penanganan covid-19. CSR Bank BRI salah satunya memberikan bantuan berupa pohon pule untuk ditanam di area HOS Cokroaminoto dan memberikan tempat sampah. Bantuan CSR ini lebih banyak dari anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Disisi lain masyarakat memberikan dukungan berupa keterlibatan dalam masterplan yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Masyarakat yang ikut serta yaitu aktivis lingkungan hidup yang benar-bener paham tentang kelestarian lingkungan serta dampak kerusakan lingkungan.

Implikasi dari hasil analisis yaitu pengelolaan RTH yang seharusnya mencapai target yang telah direncanakan terhambat oleh beberapa faktor yaitu salah satunya perubahan master plan yang telah dibuat. Beberapa RTH yang seharusnya mencapai pengelolaan 20% tetapi dalam implementasinya hanya 15%. Hal ini disebabkan oleh HOS Cokroaminoto yang dijadikan sebagai RTH prioritas yang harus segera diselesaikan karena sebagai ikon kota Ponorogo.

Berdasarkan hasil penelitian konsep *environmental governance* pada pengelolaan ruang terbuka hijau di Ponorogo dilihat dari teori *awareness, empowerment, coordination* dan *enforcement* yang memperluas teori dari penelitian sebelumnya. Berdasarkan sudut pandang nafi'ah dalam penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa lingkungan dapat mempengaruhi perkembangan perilaku makhluk hidup, dalam hal ini jika dilihat dari hasil lapangan pada faktor *awareness* yaitu dengan adanya RTH masyarakat dapat menikmati fasilitas yang disediakan pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya dalam faktor *empowerment* atau pemberdayaan pada penelitian terdahulu dari sudut pandang Nafi'ah pada penelitiannya masyarakat memiliki peran aktif dalam penanganan yang telah disepakati. Berdasarkan hasil lapangan yaitu pemberdayaan dilakukan untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan hingga pengelolaan agar masyarakat dapat menilai keberhasilan program. *Coordination* pada penelitian sebelumnya menjadi faktor satu-satunya dalam teori *environmental governance* ini yang artinya dalam penelitian ini diperluas dengan tiga faktor pendukung lain. Hal ini dibuktikan dengan hasil di lapangan yang menunjukkan bahwa dalam pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) di Ponorogo yang

melibatkan banyak aktor publik dan dengan banyaknya konsep yang disampaikan oleh pihak terkait dapat diimplementasikan dengan baik oleh Pemerintah. *Enforcement* atau kepatuhan pada penelitian sebelumnya kepatuhan dijadikan kontrol untuk masyarakat untuk tidak melanggar tata tertib dalam fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian ini yaitu peraturan resmi tentang pengelolaan RTH masih dalam bentuk SK atau surat keputusan dan terdapat peraturan lain yang mengatur RTH adalah Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo nomor 5 tahun 2011. Peraturan tersebut mengatur tentang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan pelanggaran atau perusakan yang terjadi di dalam RTH juga sanksi-sanksi yang dikenakan bagi pelanggar.

Dari berbagai faktor dari teori *environmental governance* menyatakan bahwa penelitian terdahulu diperluas dengan temuan di lapangan yang berupa cara komunikasi antara aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau. Penelitian sebelumnya mengatakan bahwa faktor yang menentukan konsep *environmental governance* pada ruang terbuka hijau yaitu hanya dengan satu faktor yaitu *coordination* sedangkan dalam penelitian ini menggunakan empat faktor yaitu *awareness*, *empowerment*, *coordination*, dan *enforcement* berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memperluas penelitian sebelumnya yang relevan sehingga penelitian ini menunjukkan kebaruan hasil dan analisis.

Sebaiknya masterplan tidak berubah seiring berubahnya Bupati, sehingga pembangunan yang berkelanjutan dapat terlaksana. Perubahan masterplan ini menyebabkan pembangunan yang belum selesai akan terbengkalai karena adanya rencana baru. Masterplan harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan harus dipertahankan walaupun berhubungan dengan visi misi Bupati. Karena dengan master plan yang tertata dengan baik maka dapat mencapai pembangunan berkelanjutan. Sebaiknya dalam pembuatan konsep awal selalu melibatkan pemerintah dan masyarakat karena kerja sama antara pemerintah dan masyarakat akan menciptakan *environmental governance* yang sempurna.

Daftar Pustaka

Abe, J. B. (2016). *Local to regional polycentric levels of governance of the Guinea current large marine ecosystem*. Environmental Development.

Armitage, D. B. (2010). *Adaptive comanagement: Collaboration, learning, and multi-level governance*. Vancouver: BC: UBC Press.

- Azizy, A. Q. (2004). *Change Management dalam Reformasi Birokrasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional & Departemen Dalam Negeri, .. (2002). *Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah*.
- Baharrudin, A. d. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan* . Yogyakarta: Deepublish.
- Bevir, M. (2007). *Encyclopedia of Governance*. California: SAGE Publications.
- Bungin, B. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Charnley, S. C. (2017). *Evaluating the best available social science for natural resource management decision-making*. Environmental Science & Policy.
- Cresswel, J. (2009). *Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Approaches*. SAGE Publication.
- Daniel Tiku, H. M. (2021). Environmental Governance dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Pusat Pemerintah Bukit Pelangi Kabupaten Kutai Timur. *ejurnal.untagsmd.ac.id*, administrasi publik (1), 447-459.
- Graham, J. A. (2003). *Governance principles for protected areas in the 21st century*. Ottawa: ON: Institute on Governance, Parks Canada, and CIDA.
- Hilman, Y. A. (2018). Efektifitas Pemanfaatan Ruang Publik Melalui Taman Kota di Kabupaten Ponorogo. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 155-172.
- Kurniawan, T. (2015, 2 1). *Mewujudkan Kepemerintahan Lingkungan di Indonesia*. Retrieved from http://teguhkurniawan.web.ugm.ac.id/publikasi/environmental_governance_new
- Lockwood, M. (2010). Good governance for terrestrial protected areas: A framework, principles and performance outcomes. *Journal of Environmental Management*, 91, 754–766.
- Moleong, L. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muller, J. (2006). *Pembangunan Masalah Kapasitas*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Nafi'ah, B. A. (2015). Implementasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik Komunal: Model Tata Kelola Lingkungan Deliberatif Dalam Good Environmental Governance Di Kota Blitar. *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 218-228.
- Ndraha, T. (2014). *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Nur Faisah, A. L. (2015). Good Environmental Governance (Studi Kasus Pengelolaan Taman Macan Di Kota Makassar). *Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. V No.2.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Oxford: UK: Cambridge University Press.
- Ponorogo, B. P. (2021, Januari 22). *Hasil Sensus Penduduk 2020 Kabupaten Ponorogo*. Retrieved Mei 16, 2022, from Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo: <https://ponorogokab.bps.go.id/pressrelease/2021/01/22/33/hasil-sensus-penduduk-2020-kabupaten-ponorogo-.html>
- Ponorogo, P. K. (2016). *Perubahan RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021*. Ponorogo: Kabupaten Ponorogo.
- Putri, D. G. (2010). *KONSEP PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KAWASAN PUSAT KOTA PONOROGO*. Surabaya: Skripsi, Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya.
- Ratna, N. K. (2010). *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu. Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. Widyatama.
- Santoso, P. (2003). Kapasitas pemerintah Daerah Mewujudkan Good Environmental Governance. *Jurnal Politik Lokal Dan Sosial*.
- Secco, L. D. (2014). *Why and how to measure forest governance at local level: A set of indicators*. Forest Policy and Economics, Assessing forest governance - analytical concepts and their application.
- Soetrisno, L. (1995). *Menuju Partisipasi Masyarakat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sugiyono. (2018). *METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sumodiningrat, G. (2000). *Visi dan Misi Pembangunan Pertanian Berbasis Pemberdayaan*. Yogyakarta: IDEA.
- Tengö, M. B. (2014). *Connecting Diverse Knowledge Systems for Enhanced Ecosystem Governance: The Multiple Evidence Base Approach*. Ambio.
- Wiku Adisasmito, M. P. (2008). *Rancangan Peraturan Daerah Kota Cilegon Tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Cilegon*. Depok: Pembuatan Kebijakan Kesehatan.
- Wyborn, C. A. (2015). *Connecting knowledge with action through coproductive capacities: Adaptive governance and connectivity conservation*. Ecology and Society.
- Wyborn, C., A. (2015). *Cross-scale linkages in connectivity conservation: Adaptive governance challenges in spatially distributed networks*. Environmental Policy and Governance.

Yin, R. (2009). *Studi Kasus Desain & Metode*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.